



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 043 TAHUN 2023

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan perlu perumusan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan;

- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 796);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perkebunan dan Peternakan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Perkebunan Besar Swasta atau Negara yang selanjutnya di singkat PBS/N adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.
10. Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya di singkat OPT adalah semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya.
11. Zoonosis adalah infeksi yang ditularkan di antara hewan vertebrata dan manusia atau sebaliknya.
12. Kebun Plasma adalah Kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan swasta/negara yang ketentuan pendanaannya melalui kredit perbankan.
13. Kebun Berbantuan adalah Kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh rakyat yang sebagian pendanaannya dibantu oleh negara.
14. Hasil Perkebunan adalah seluruh barang/jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
15. Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah atas terpenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai dasar kelayakan jaminan keamanan pangan asal hewan.
16. Higiene adalah segala upaya yang berhubungan dengan masalah kesehatan serta berbagai usaha untuk mempertahankan atau memperbaiki kesehatan.
17. *Pet Shop* adalah usaha perdagangan yang menyediakan hewan dan perlengkapan hewan peliharaan.
18. *Poultry Shop* adalah usaha perdagangan yang menyediakan sarana produksi peternakan.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan perternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan dan peternakan, pengawasan prasarana dan sarana, peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan perkebunan dan peternakan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan dan peningkatan prasarana dan sarana;
 - c. koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi perkebunan;
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi dan kesehatan hewan;
 - e. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengolahan, pemasaran dan penyuluhan;
 - f. pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman perkebunan dan peternakan;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit perkebunan dan peternakan serta penanggulangan bencana alam;
 - h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang perkebunan dan peternakan;
 - i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT Daerah;
 - j. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan dan peternakan;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perkebunan dan peternakan;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan produksi perkebunan;
 - d. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan produksi dan kesehatan hewan;

- e. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan, pemasaran dan penyuluhan perkebunan;
 - f. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan, pemasaran dan penyuluhan kesehatan hewan;
 - g. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan penanggulangan hama penyakit perkebunan dan peternakan serta penanggulangan bencana alam;
 - h. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemberian izin usaha/rekomendasi teknis bidang perkebunan dan peternakan;
 - i. membina, mengawasi, dan mengendalikan UPT Daerah;
 - j. membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perkebunan;
 - c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran;
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - f. UPT Daerah; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kegiatan penyusunan program, dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan laporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. sub bagian perencanaan dan pelaporan;
 - b. sub bagian keuangan dan aset; dan
 - c. sub bagian umum dan kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub bagian perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas.
- (2) Sub bagian perencanaan dan pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;

- b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana stratejik;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana kerja Dinas;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dalam bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub bagian keuangan dan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub bagian keuangan dan aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris ruangan;

- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumah tanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aset;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - h. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Perkebunan

Pasal 7

- (1) Bidang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketersediaan benih, perluasan, peremajaan dan peningkatan produksi, proteksi tanaman perkebunan dan perlindungan usaha serta penataan PBS/N.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian budidaya benih tanaman perkebunan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian peningkatan produksi dan intensifikasi tanaman perkebunan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian proteksi tanaman perkebunan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian gangguan usaha tanaman perkebunan;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penataan PBS/N; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang perkebunan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penyediaan benih tanaman perkebunan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan peningkatan produksi dan intensifikasi tanaman perkebunan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan proteksi tanaman perkebunan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan gangguan usaha tanaman perkebunan;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penataan PBS/N; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang perkebunan terdiri atas:

- a. seksi perbenihan, perluasan, dan peremajaan tanaman perkebunan;
- b. seksi produksi, intensifikasi, dan proteksi tanaman perkebunan; dan
- c. seksi perlindungan dan pembinaan Usaha Perkebunan Rakyat dan Pengelolaan PBS.

Pasal 8

(1) Seksi perbenihan, perluasan, dan peremajaan tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penyediaan benih, pengembangan areal tanam dan peremajaan tanaman perkebunan.

(2) Seksi perbenihan, perluasan, dan peremajaan tanaman perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, penyediaan benih, pengembangan areal tanam dan peremajaan tanaman perkebunan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, penyediaan benih, mengembangkan areal tanam dan meremajakan tanaman perkebunan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis budidaya benih tanaman perkebunan sesuai standar mutu benih dalam negeri maupun import;
- d. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data jenis dan kebutuhan benih tanaman perkebunan;
- e. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data areal lahan untuk perluasan tanaman perkebunan;
- f. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kebun masyarakat yang menggunakan benih tidak sesuai standar baku mutu;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan bekerja kerja sama dengan masyarakat dan perusahaan dalam penyediaan kebutuhan benih tanaman perkebunan;
- i. melaksanakan penelusuran sumber dan kualitas benih tanaman perkebunan yang tangkarkan oleh masyarakat atau perusahaan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat yang tidak produktif;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi kebun masyarakat yang menggunakan benih tidak sesuai standar baku mutu;

- l. melaksanakan pemantauan sumber dan kualitas benih tanaman perkebunan yang diproduksi oleh masyarakat atau perusahaan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan bimbingan teknis, penyediaan benih, pengembangan areal tanam dan peremajaan tanaman perkebunan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi produksi, intensifikasi, dan proteksi tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, peningkatan produksi, pengamatan, pengujian dan penanggulangan OPT perkebunan.
- (2) Seksi produksi, intensifikasi, dan proteksi tanaman perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, peningkatan produksi, pengamatan, pengujian dan penanggulangan OPT perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, peningkatan produksi, pengamatan, pengujian dan penanggulangan OPT perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis intensifikasi tanaman perkebunan untuk peningkatan produksi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan secara terpadu;
 - f. menghimpun, mengolah, mengalisa dan menyajikan data produksi tanaman perkebunan;
 - g. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data ancaman dan wilayah epidemis OPT tanaman perkebunan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian OPT tanaman perkebunan melalui Laboratorium Lapangan dan Brigade Proteksi Tanaman;
 - i. melaksanakan pengendalian gangguan tanaman yang disebabkan OPT melalui tindakan Brigade Proteksi Tanaman;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan intensifikasi untuk peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengendalian OPT yang dilakukan oleh masyarakat perkebunan;

- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, peningkatan produksi, pengamatan, pengujian dan penanggulangan OPT perkebunan; dan
- m. melaksanakan tugas lain dengan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perlindungan Usaha Perkebunan dan Pengelolaan PBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan pengendalian gangguan usaha serta penataan perkebunan besar swasta.
- (2) Seksi Perlindungan Usaha Perkebunan dan Pengelolaan PBS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi, pengendalian gangguan usaha dan penataan PBS/N.
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, pengendalian gangguan usaha dan konflik serta pengelolaan perkebunan besar swasta;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data gangguan usaha perkebunan disebabkan bencana alam, kebakaran, anomali iklim, okupasi lahan dan pencemaran lingkungan;
 - d. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data perkembangan usaha perkebunan, perkembangan PBS/N dan potensi kawasan perkebunan terpadu;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan usaha, sertifikasi lahan perkebunan rakyat, pengaturan perkebunan terpadu dan PBS/N;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan perkembangan usaha dan pengaturan kawasan perkebunan terpadu serta sertifikasi lahan kebun rakyat;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan perkembangan PBS/N;
 - h. melaksanakan fasilitasi pendaftaran usaha budidaya perkebunan rakyat (STD-B);
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha perkebunan terpadu;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha PBS/N;
 - k. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha PBS/N;

1. melaksanakan penataan dan pengaturan rencana makro pembangunan PBS/N;
- m. melaksanakan pemantauan secara berkala perkembangan pengelolaan perkebunan terpadu dan PBS/N;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan pengendalian gangguan usaha serta penataan PBS/N;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dampak lingkungan, pengelolaan Higiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan dan peternakan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian usaha perkebunan untuk PBS/N lintas Kabupaten/Kota; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 11

- (1) Bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan pengendalian penyediaan perbibitan, peningkatan produksi dan pakan ternak, pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian penyediaan dan standar mutu perbibitan ternak;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian peningkatan dan pengembangan produksi ternak;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian kebutuhan dan ketersediaan pakan ternak;
 - d. penyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelaksanaan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan penyediaan dan standar mutu perbibitan ternak;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan peningkatan dan pengembangan produksi ternak;
- d. menyusun program, mengatur, menkordinasikan, membina, mengendalikan kebutuhan dan ketersediaan pakan ternak;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(4) Bidang peternakan dan kesehatan hewan terdiri atas:

- a. seksi perbibitan ternak;
- b. seksi produksi dan pakan ternak; dan
- c. seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 12

- (1) Seksi perbibitan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penyediaan dan penyebaran bibit ternak, identifikasi wilayah sumber bibit ternak dan pemberdayaan kelompok perbibitan.
- (2) Seksi perbibitan ternak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, penyediaan dan penyebaran bibit ternak, identifikasi wilayah sumber bibit ternak dan pemberdayaan kelompok perbibitan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, penyediaan dan penyebaran bibit ternak, identifikasi wilayah sumber bibit ternak dan pemberdayaan kelompok perbibitan;
 - c. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kebutuhan perbibitan ternak;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan bibit ternak;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan kelompok perbibitan untuk penyediaan kebutuhan bibit ternak;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan standar perbibilitan ternak;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis identifikasi wilayah sumber ternak;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan dan peningkatan produksi ternak bibit
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi peredaran dan penyebaran ternak bibit;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis penggunaan bibit unggul;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nufkah peternakan;
- l. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pengadaan serta penyaluran semen beku;
- m. melaksanakan pemantauan inseminasi buatan, progeny test dan transfer Embrio di Daerah;
- n. menyiapkan bahan penetapan dan pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nufkah di Daerah;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi produksi bibit ternak di Daerah;
- p. menyiapkan bahan pembinaan sumber bibit ternak (hasil Inseminasi Buatan Crossing) di Daerah;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer) di Daerah;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi tenaga ahli perbibilitan (surat ijin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi) di Daerah;
- s. melaksanakan pemantauan distribusi dan kualitas bibit ternak di Daerah;
- t. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan bimbingan teknis pemberdayaan kelompok perbibilitan ternak;
- u. melaksanakan pemantauan perkembangan dan kinerja kelompok perbibilitan ternak;
- v. menyiapkan bahan rekomendasi pemasukkan dan pengeluaran ternak dari dan ke luar daerah/negeri;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan bimbingan teknis, penyediaan dan penyebaran bibit ternak, identifikasi wilayah sumber bibit ternak dan pemberdayaan kelompok perbibilitan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi produksi dan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, bimbingan teknis, pengembangan produksi dan penyediaan pakan ternak serta memproses pelayanan perizinan.
- (2) Seksi produksi dan pakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemantauan, bimbingan teknis, pengembangan produksi dan penyediaan pakan ternak;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan, bimbingan teknis, pengembangan produksi dan penyediaan pakan ternak;
 - c. menyusun regulasi pola kemitraan pengembangan produksi ternak dengan masyarakat/kelompok tani;
 - d. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data perkembangan produksi ternak daerah;
 - e. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data jenis dan jumlah kebutuhan pakan ternak daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian potensi daerah untuk pengembangan produksi ternak khusus;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan masyarakat/pengusaha penyedia kebutuhan pakan ternak;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pengembangan produksi ternak;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun standarisasi pola kerja sama pengembangan produksi ternak kepada masyarakat/kelompok tani;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi standarisasi pola kerja sama pengembangan produksi ternak;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan produksi ternak;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan produksi pakan ternak;
 - m. menyiapkan bahan penetapan peta potensi pengembangan produksi dan pakan ternak wilayah provinsi;
 - n. melaksanakan monitoring, dan evaluasi pengembangan, penyebaran dan peningkatan produksi ternak dan pakan ternak;
 - o. menyiapkan bahan dan memberikan rekomendasi izin pengeluaran pakan ternak di wilayah provinsi;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemantauan, bimbingan teknis, pengembangan produksi dan penyediaan pakan ternak; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan penyakit hewan yang berkembang di masyarakat peternak;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan masyarakat/perusahaan dalam pemberantasan penyakit hewan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis peramalan wabah dan penyakit hewan menular;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan, kesmavet, dan klinik hewan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
 - m. melaksanakan pengendalian peredaran obat penyakit hewan;
 - n. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan usaha izin usaha obat hewan sebagai distributor di Daerah;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan higienis sanitasi produsen pangan asal hewan;

- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan sertifikasi dan surveylans NKV unit usaha pangan asal hewan;
- q. melaksanakan pemantauan penggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- r. melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah penyakit hewan;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan, *pet shop*, *poultry shop* dan distributor obat hewan;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak, produk hewan dan hewan kesayangan dari dan ke Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan rumah potong hewan/rumah potong unggas, produk peternakan dan penanggulangan penyakit Zoonosis;
- v. menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pengelolaan rumah potong hewan dan unggas, produk peternakan dan penanggulangan penyakit Zoonosis;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan penyebaran penyakit Zoonosis;
- x. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan standar teknis minimal rumah potong hewan/rumah potong unggas yang harus dipenuhi;
- y. melaksanakan pemantauan penerapan standar teknis minimal rumah potong hewan/ rumah potong unggas;
- z. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan residu produk pangan asal hewan;
- aa. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner di tingkat provinsi;
- bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dan surat keterangan kesehatan pangan asal hewan (SKKPAH);
- cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan sertifikat bebas *Pullorum* dan sertifikat bebas *Avian Influenza*;
- dd. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan analisa risiko penularan penyakit hewan;
- ee. menyiapkan bahan pembinaan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan);
- ff. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bimbingan pelaksanaan bimbingan teknis, pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- gg. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 15

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penyuluhan, penataan kelembagaan petani, pengolahan dan peningkatan mutu serta mengembangkan pemasaran dan promosi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelaksanaan penyuluhan tanaman perkebunan dan peternakan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian kelembagaan kelompok petani perkebunan dan peternakan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelaksanaan pengolahan produk perkebunan dan peternakan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian peningkatan mutu produk perkebunan dan peternakan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pengembangan pemasaran dan promosi produk perkebunan dan peternakan; dan
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan kemitraan usaha perkebunan dan peternakan.
- (3) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelaksanaan penyuluhan tanaman perkebunan dan peternakan;
 - b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelaksanaan penyuluhan tanaman perkebunan dan peternakan;
 - c. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelaksanaan pengolahan produk perkebunan dan peternakan;
 - d. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pelaksanaan pengolahan produk perkebunan dan peternakan;

- e. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian pengembangan pemasaran dan promosi produk perkebunan dan peternakan;
 - f. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pegendalian pengembangan kemitraan usaha perkebunan dan peternakan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran terdiri atas:
- a. seksi penyuluhan, kelembagaan dan kemitraan;
 - b. seksi pengolahan dan mutu; dan
 - c. seksi pemasaran dan promosi.

Pasal 16

- (1) Seksi penyuluhan, kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas memberi dukungan keberhasilan program, melaksanakan bimbingan teknis, dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan kelompok tani dan kemitraan usaha perkebunan dan peternakan.
- (2) Seksi penyuluhan, kelembagaan dan kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis dan fasilitasi penataan kelembagaan asosiasi dan/atau kelompok tani perkebunan dan peternakan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan dan fasilitasi penataan kelembagaan kelompok tani perkebunan dan peternakan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga penyuluhan perkebunan dan peternakan;
 - d. menghimpun program bidang perkebunan dan peternakan yang perlu disampaikan kepada masyarakat;
 - e. memberi dukungan keberhasilan program peningkatan produksi perkebunan dan peternakan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan kepada tenaga penyuluhan perkebunan dan peternakan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga penyuluhan perkebunan dan peternakan;
 - h. menghimpun bahan-bahan penyuluhan yang berkaitan dengan program pengembangan dan peningkatan sektor perkebunan dan peternakan;

- i. mendistribusikan bahan-bahan yang berkaitan dengan program pengembangan dan peningkatan sektor perkebunan dan peternakan kepada tenaga penyuluhan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan/penataan kelembagaan kelompok tani perkebunan dan peternakan;
- k. menghimpun dan menyajikan data kelembagaan kelompok petani perkebunan dan peternakan;
- l. memberdayakan kelembagaan kelompok tani perkebunan dan peternakan sebagai sasaran antara dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani perkebunan dan peternakan secara berkala;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan kelembagaan dan skala usaha peternakan dan perkebunan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis dan fasilitasi penataan kelembagaan kelompok tani perkebunan dan peternakan;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi kemitraan usaha perkebunan dan peternakan;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dalam pengembangan usaha perkebunan dan peternakan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi pengolahan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan.
- (2) Seksi pengolahan dan mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan;

- e. menyiapkan bahan dan memberikan fasilitasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan;
- f. memberikan dukungan penerapan teknologi pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil budidaya perkebunan dan peternakan;
- h. melaksanakan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam pengembangan teknologi, pengolahan dan mutu hasil perkebunan dan peternakan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan ~~linera~~ pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pengolahan dan peningkatan mutu hasil perkebunan dan peternakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan mengoordinasikan mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penyuluhan, penataan kelembagaan petani, pengolahan dan peningkatan mutu serta mengembangkan pemasaran dan promosi.
- (2) Seksi pemasaran dan promosi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi pemasaran dan promosi komoditas hasil perkebunan dan peternakan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran dan promosi komoditas hasil perkebunan dan peternakan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data komoditas hasil perkebunan dan peternakan yang dipasarkan dan dipromosikan;
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data media informasi yang efektif untuk kegiatan promosi pemasaran komoditas hasil perkebunan dan peternakan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan pemasaran komoditas hasil perkebunan dan peternakan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan pemasaran komoditas hasil perkebunan dan peternakan;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait dalam pengembangan dan pelayanan informasi pasar komoditas hasil perkebunan dan peternakan
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait dalam pengembangan dan perluasan jaringan pemasaran komoditas hasil perkebunan dan peternakan;
- i. melaksanakan pendampingan kepada pelaku usaha bidang perkebunan dan peternakan untuk menjaga dan meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas hasilnya;
- j. melaksanakan fasilitasi pemasaran dan promosi komoditas hasil perkebunan dan peternakan melalui kegiatan pameran, expo, kontak dagang, dll;
- k. melaksanakan fasilitasi kerja sama pemasaran komoditas hasil perkebunan dan peternakan dengan pelaku usaha lain;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pemasaran dan promosi komoditas hasil perkebunan dan peternakan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi pemasaran dan promosi komoditas hasil perkebunan dan peternakan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keenam
Bidang Prasarana dan Sarana**

Pasal 19

- (1) Bidang prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan serta fasilitasi pembiayaan dan investasi usaha perkebunan dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana Perkebunan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana peternakan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian fasilitasi pemanfaatan pembiayaan investasi usaha perkebunan melalui lembaga keuangan/perbankan;

- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian fasilitasi pembiayaan investasi usaha peternakan melalui lembaga keuangan/perbankan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan kemitraan usaha perkebunan dan peternakan dan ketenagakerjaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang prasarana dan sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana perkebunan dan peternakan;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkebunan;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana peternakan;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan fasilitasi pemanfaatan pembiayaan investasi usaha perkebunan melalui lembaga keuangan/perbankan;
 - e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan fasilitasi pemanfaatan pembiayaan investasi usaha peternakan melalui lembaga keuangan/perbankan;
 - f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pengembangan kemitraan usaha perkebunan, peternakan dan ketenagakerjaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang prasarana dan sarana terdiri atas:
- a. seksi prasarana dan sarana perkebunan;
 - b. seksi prasarana dan sarana peternakan; dan
 - c. seksi pembiayaan, investasi dan tenaga kerja.

Pasal 20

- (1) Seksi prasarana dan sarana perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengelolaan lahan dan sumber air, memantau ketersediaan pupuk, pestisida, dan mesin perkebunan.

- (2) Seksi prasarana dan sarana perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, pengelolaan lahan dan sumber air, serta memantau ketersediaan pupuk, pestisida, dan mesin perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, pengelolaan lahan dan sumber air, serta memantau ketersediaan pupuk, pestisida, dan mesin perkebunan;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan indentifikasi potensi lahan dan sumber air untuk pengembangan perkebunan;
 - d. menyiparkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penataan areal perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi sertifikasi lahan petani swadaya dan berbantuan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan sumber air perkebunan;
 - g. melaksanakan pengendalian pemanfaatan lahan dan sumber air untuk pengembangan usaha perkebunan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan konservasi lahan dan sumber air untuk kelestarian perkebunan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan rehabilitasi lahan dan sumber air perkebunan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan sumber air perkebunan;
 - k. menyiapkan bahan penjaminan kualitas pupuk dan pestisida yang beredar untuk usaha perkebunan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi ketersediaan peralatan dan mesin perkebunan;
 - m. melaksanakan pemantauan pengelolaan lahan dan sumber air, serta ketersediaan pupuk, dan pestisida;
 - n. melaksanakan pemantauan pengelolaan alat mesin perkebunan, pengelolaan lahan dan sumber air, serta ketersediaan pupuk dan pestisida;
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, pengelolaan alat mesin perkebunan, pengelolaan lahan dan sumber air, serta memantau ketersediaan pupuk, pestisida dan mesin perkebunan;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan bimbingan teknis, pengelolaan alat mesin perkebunan, pengelolaan lahan dan sumber air, serta memantau ketersediaan pupuk, pestisida, dan mesin perkebunan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi prasarana dan sarana peternakan Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penataan prasarana peternakan dan pemantauan ketersediaan alat mesin peternakan.
- (2) Seksi prasarana dan sarana peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana bimbingan teknis, penataan prasarana peternakan dan alat mesin peternakan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, penataan prasarana peternakan dan alat mesin peternakan;
 - c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi lahan dan sumber air untuk pengembangan peternakan;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana berdasarkan jenis peternakan;
 - e. menyiapkan fasilitasi ketersediaan alat dan mesin peternakan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana peternakan;
 - g. melaksanakan pengendalian pemanfaatan alat mesin peternakan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga dalam penyediaan alat mesin peternakan;
 - i. melaksanakan pemantauan lahan dan sumber air serta alat mesin peternakan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, penataan prasarana peternakan dan pemantauan alat mesin peternakan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan bimbingan teknis, penataan prasarana peternakan dan alat mesin peternakan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi pembiayaan investasi dan tenaga kerja Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pembiayaan, investasi dan pengembangan agribisnis perkebunan dan peternakan untuk pembukaan lapangan kerja.

- (2) Seksi pembiayaan investasi dan tenaga kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, agribisnis perkebunan dan peternakan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis pembiayaan investasi pengembangan agribisnis perkebunan dan peternakan;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembiayaan investasi dan tenaga kerja;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembiayaan, investasi dan permodalan pengembangan usaha perkebunan;
 - e. menyiparkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembiayaan, investasi dan permodalan pengembangan usaha peternakan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi ketenagakerjaan usaha perkebunan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi ketenagakerjaan usaha peternakan;
 - h. memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan dan peternakan dengan lembaga keuangan/ perbankan;
 - i. menyiapkan bahan informasi penyerapan tenaga kerja terkait dengan pengembangan usaha perkebunan rakyat, negara dan swasta;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja/ instansi terkait dalam pengembangan usaha perkebunan dan peternakan;
 - k. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan dan peternakan yang kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bimbingan teknis pembiayaan, investasi dan pengembangan agribisnis perkebunan dan peternakan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional**

Pasal 24

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian pada Dinas dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing kepala bidang.
- (5) Setiap jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 43**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**
Pj. Kepala Biro Hukum

AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H

